

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR **237**/KEP/HK/2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO **TAHUN 2024**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2011 tetang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang : 1.
 - Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 2. 9 Tahun 2002 tentang 🏂 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 🖫 Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);





- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4
 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote
 Ndao Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4);



- 9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 048);
- 10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Tingkat Kabupaten Rote Ndao, dengan susunan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi pembentukan Satgas SPIP Tingkat Perangkat Daerah;

- b. melakukan sosialisai dan mendampingi Satgas SPIP Tingkat Perangkat Daerah dalam implementasi SPIP;
- c. melakukan pendampingan untuk percepatan penyelesaian dokumen terkait penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao;
- d. memantau implementasi SPIP Kabupaten Rote Ndao pada satuan kerja yang menjadi bimbingannya; dan
- e. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada

Bupati Rote Ndao.

\$



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ba'a Pada Tanggal 19 JUNI 2024 PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	7
ASISTEN PEMERINTAHAN	
DAN KESRA	M
KEPALA BAGIAN HUKUM	#

Tembusan:

- 1. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT di Kupang;
- 2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di tempat; dan
- 3. Anggota Satuan Tugas masing-masing ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 237 /KEP/HK/2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN
2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

	TADATAN	
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	PENJABAT BUPATI ROTE NDAO	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN	KOORDINATOR
	KESRA	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	KOORDINATOR
	PEMBANGUNAN	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KOORDINATOR
6.	INSPEKTUR	KETUA
7.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN	WAKIL KETUA I
	ASET DAERAH	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN,	WAKIL KETUA II
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	DAERAH	
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA
	DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA
	DAN ADMINISTRASI	
	PEMBANGUNAN	
12.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN	ANGGOTA
	BARANG/JASA	
13.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA
15.	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN,	ANGGOTA
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	





17.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN	ANGGOTA
	PARIWISATA	
18.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN	ANGGOTA
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
	ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK	
	DAN KELUARGA BERENCANA	
21.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
	DAN PENCATATAN SIPIL	
22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN	ANGGOTA
	MASYARAKAT DAN DESA	
23.	KEPALA DINAS PENANAMAN	ANGGOTA
	MODAL DAN PELAYANAN	
	TERPADU SATU PINTU	
24.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA	ANGGOTA
	KECIL DAN MENENGAH,	
	PERINDUSTRIAN DAN	
	PERDAGANGAN	
25.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI	ANGGOTA
	DAN TENAGA KERJA	
26.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI,	ANGGOTA
	INFORMATIKA, STATISTIK DAN	
	PERSANDIAN	
27.	KEPALA DINAS PERUMAHAN,	ANGGOTA
	KAWASAN PERMUKIMAN DAN	
	LINGKUNGAN HIDUP	
28.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	ANGGOTA
	DAN PENATAAN RUANG	
29.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN	ANGGOTA
	KETAHANAN PANGAN	
31.	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS PETERNAKAN	ANGGOTA
33.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG	ANGGOTA
	PRAJA	



34.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
	DAN KEARSIPAN	
35.	KEPALA BADAN PENDAPATAN	ANGGOTA
	DAERAH	
36.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
	DAN PENGEMBANGAN SUMBER	
	DAYA MANUSIA DAERAH	
37.	KEPALA BADAN	ANGGOTA
	PENANGGULANGAN BENCANA	
	DAERAH	
38.	KEPALA BADAN KESATUAN	ANGGOTA
	BANGSA DAN POLITIK	
39.	CAMAT ROTE BARAT	ANGGOTA
40.	CAMAT ROTE BARAT DAYA	ANGGOTA
41.	CAMAT ROTE BARAT LAUT	ANGGOTA
42.	CAMAT LOBALAIN	ANGGOTA
43.	CAMAT ROTE TENGAH	ANGGOTA
44.	CAMAT PANTAI BARU	ANGGOTA
45.	CAMAT ROTE TIMUR	ANGGOTA
46.	CAMAT ROTE SELATAN	ANGGOTA
47.	CAMAT LANDU LEKO	ANGGOTA
48.	CAMAT NDAO NUSE	ANGGOTA
49.	CAMAT LOAHOLU	ANGGOTA

PENJABAT BUPATI POTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU

7
M
1